

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11/Permentan/KR.100/3/2016

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSPARANSI PERJANJIAN *SANITARY AND PHYTOSANITARY* (*AGREEMENT ON APLICATION OF SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES*)-*WORLD TRADE ORGANIZATION*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Perjanjian *Sanitary and Phytosanitary*, penerbitan dan/atau perubahan ketentuan *Sanitary and Phytosanitary* yang berpengaruh terhadap perdagangan internasional dinotifikasikan oleh negara anggota WTO kepada Sekretariat *Sanitary and Phytosanitary-World Trade Organization*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelaksanaan Transparansi Perjanjian *Sanitary and Phytosanitary* (*Agreement on Aplication of Sanitary and Phytosanitary Measures*)-*World Trade Organization*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);

13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/ OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/ PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 275);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELAKSANAAN TRANSPARANSI PERJANJIAN *SANITARY AND PHYTOSANITARY* (*AGREEMENT ON APLICATION OF SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES*)-*WORLD TRADE ORGANIZATION.*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Sanitary and Phytosanitary* yang selanjutnya disingkat SPS adalah ketentuan yang berhubungan dengan perlindungan atas kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan dari risiko yang ditimbulkan oleh hama, penyakit, organisme pembawa/penyebab penyakit, bahan tambahan makanan, pencemaran, racun, dan penyakit yang dibawa oleh hewan, tumbuhan, atau produk olahannya.
2. *World Trade Organization* yang selanjutnya disingkat WTO adalah lembaga atau organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional.
3. Transparansi adalah penyampaian informasi mengenai ketentuan SPS yang diterapkan oleh suatu negara yang mempengaruhi perdagangan internasional.

4. Sekretariat *Sanitary and Phytosanitary-World Trade Organization* yang selanjutnya disebut Sekretariat SPS-WTO adalah struktur di dalam WTO yang menangani kesekretariatan SPS-WTO.
5. Notifikasi adalah penyampaian ketentuan SPS yang akan, sedang, atau telah ditetapkan, dan/atau diubah oleh Negara Republik Indonesia ke Sekretariat SPS-WTO.
6. Badan Notifikasi Nasional (*National Notification Body*) yang selanjutnya disingkat NNB adalah unit kerja eselon I di Kementerian Pertanian yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk melakukan notifikasi ke Sekretariat SPS-WTO.
7. Pusat Pertukaran Informasi SPS Nasional *(National Enquiry Point)* yang selanjutnya disingkat NEP adalah unit kerja eselon I di Kementerian Pertanian yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk menerima dan memberikan respons atau jawaban terhadap semua pertanyaan mengenai SPS, serta menyediakan dokumen mengenai ketentuan SPS.
8. Instansi Pemrakarsa adalah unit kerja eselon I yang memprakarsai rancangan ketentuan SPS yang berpengaruh terhadap perdagangan internasional.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan transparansi Perjanjian SPS-WTO.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan transparansi Perjanjian SPS-WTO yang dilakukan memenuhi kaidah Perjanjian SPS-WTO.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Transparansi, Tata Cara Notifikasi, Tugas dan Fungsi NNB dan NEP, dan Pembiayaan.

BAB II

TRANSPARANSI

Pasal 4

Untuk melaksanakan transparansi Perjanjian SPS-WTO, ketentuan SPS yang akan, sedang, dan/atau telah ditetapkan,

dipublikasikan kepada negara anggota melalui notifikasi ke Sekretariat SPS-WTO.

Pasal 5

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui portal resmi SPS Indonesia.
(2) Portal resmi SPS Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh NNB dan NEP.

BAB III

TATA CARA NOTIFIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh NNB.
(2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas notifikasi rutin (*routine notification)* dan notifikasi darurat (*emergency notification*).

Bagian Kedua

Notifikasi Rutin

Pasal 7

Notifikasi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan notifikasi terhadap ketentuan SPS yang diberlakukan dalam keadaan normal atau tidak terjadi wabah penyakit.

Pasal 8

Notifikasi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan terhadap rancangan Peraturan, Pedoman, dan/atau Prosedur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tidak terdapat standar, pedoman atau rekomendasi internasional;
b. substansi yang diatur tidak sama atau menyimpang dari standar, pedoman, dan rekomendasi internasional yang ada; dan/atau

c. substansi yang diatur mempunyai dampak yang signifikan terhadap kepentingan perdagangan negara lain.

Pasal 9

Notifikasi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh instansi pemrakarsa kepada NNB untuk diteruskan kepada Sekretariat SPS-WTO secara elektronik melalui portal resmi WTO.

Pasal 10

(1) Instansi pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyampaikan permohonan notifikasi ketentuan SPS disertai formulir notifikasi yang telah diisi dan dokumen lengkap ketentuan SPS yang akan dinotifikasi secara resmi kepada NNB.
(2) Penyampaian notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau manual dengan menggunakan Formulir 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Dalam hal NNB memerlukan penjelasan atas isi formulir notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat meminta penjelasan kepada instansi pemrakarsa.
(2) Instansi pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penjelasan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan penjelasan.
(3) Apabila instansi pemrakarsa tidak dapat memberikan penjelasan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), NNB dapat menunda atau tidak meneruskan notifikasi ke Sekretariat SPS-WTO.

Pasal 12

(1) Formulir notifikasi yang telah dilengkapi dengan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan notifikasi oleh NNB secara elektronik melalui portal resmi WTO.
(2) Hasil notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa formulir notifikasi yang telah diregistrasi oleh

Sekretariat SPS-WTO disampaikan NNB kepada instansi pemrakarsa.

Paragraf 1

Pemberian Respons atau Jawaban

Pasal 13

(1) Sekretariat SPS-WTO dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari memberikan kesempatan kepada negara anggota WTO untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan atas notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
(2) Jika ada tanggapan atau pertanyaan dari negara anggota WTO atas notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan respons atau jawaban.

Pasal 14

(1) Penyampaian respons atau jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan oleh NEP.
(2) NEP dalam memberikan respons atau jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan instansi pemrakarsa.
(3) Respons atau jawaban kepada negara anggota WTO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh NEP paling lama 8 (delapan) hari kerja terhitung sejak tanggapan atau pertanyaan dari negara anggota WTO diterima oleh NEP.

Pasal 15

(1) Negara anggota WTO dapat meminta perpanjangan waktu pemberian tanggapan atau pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
(2) Apabila terdapat permintaan perpanjangan batas waktu pemberian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) NEP meminta persetujuan dari instansi pemrakarsa.

Paragraf 2

Penyampaian Tanggapan dan Pertanyaan

Pasal 16

(1) Sekretariat SPS-WTO menyampaikan notifikasi negara anggota WTO secara langsung ke NEP dan mempublikasikan melalui portal resmi WTO.

(2) Notifikasi negara anggota WTO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan oleh NEP ke instansi dan/atau pemangku kepentingan.

(3) Instansi dan/atau pemangku kepentingan mempelajari substansi notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal terdapat tanggapan dan/atau pertanyaan terhadap substansi notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), instansi dan/atau pemangku kepentingan menyampaikan kepada NEP.

(5) NEP dalam menyusun tanggapan dan/atau pertanyaan atas notifikasi negara anggota WTO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan instansi dan/atau pemangku kepentingan.

Pasal 17

NEP menyampaikan tanggapan dan/atau pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) kepada negara anggota WTO penerbit notifikasi.

Bagian Ketiga
Notifikasi Darurat

Pasal 18

Notifikasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan notifikasi terhadap ketentuan SPS yang diberlakukan dalam hal terjadi wabah penyakit, kondisi, atau keadaan yang mendesak perlu dilakukannya upaya perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, dan/atau tumbuhan.

Pasal 19

(1) Penyampaian notifikasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berupa surat pemberitahuan resmi yang didukung dengan justifikasi ilmiah (*scientific justification*).

(2) Penyampaian notifikasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari harus diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri.

(3) Notifikasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh instansi pemrakarsa kepada NNB untuk diteruskan kepada Sekretariat SPS-WTO secara

elektronik melalui portal resmi WTO dengan menggunakan Formulir 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Dalam hal notifikasi darurat, ketentuan pemberian waktu tanggapan atau pertanyaan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak berlaku.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI NNB DAN NEP

Pasal 21

(1) NNB sebagai kontak poin bertanggung jawab dalam penyampaian ketentuan SPS yang akan, sedang atau telah ditetapkan dan/atau diubah oleh Negara Republik Indonesia ke Sekretariat SPS-WTO.
(2) NEP sebagai kontak poin bertanggung jawab untuk menerima dan memberikan respons atau jawaban terhadap semua pertanyaan mengenai SPS, serta menyediakan dokumen mengenai ketentuan SPS.

Pasal 22

Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian melaksanakan tugas dan fungsi NNB dan NEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 23

(1) Tugas NNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, untuk melakukan notifikasi ketentuan SPS kepada Sekretariat SPS-WTO secara elektronik melalui portal resmi WTO.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), NNB menyelenggarakan fungsi:
    a. mengoordinasikan penyusunan konsep notifikasi dengan instansi terkait/pemrakarsa;
    b. melakukan pembahasan konsep notifikasi dalam kelompok kerja; dan
    c. menyediakan salinan naskah lengkap ketentuan SPS yang dinotifikasi untuk disampaikan kepada negara lain.

Pasal 24

(1) Tugas NEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, untuk merespons atau menjawab semua pertanyaan dan permintaan dokumen ketentuan SPS yang diajukan oleh negara anggota WTO, serta menyampaikan tanggapan atau pertanyaan Indonesia terhadap notifikasi negara anggota WTO.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), NEP menyelenggarakan fungsi:
    a. mengoordinasikan penyusunan jawaban atas pertanyaan dan permintaan naskah lengkap dan/atau dokumen yang diajukan oleh negara anggota WTO mengenai ketentuan SPS yang dinotifikasi dan/atau yang telah diberlakukan; dan
    b. mendistribusikan notifikasi negara anggota WTO yang dilampiri naskah lengkap dan/atau dokumen peraturan kepada instansi dan/atau pemangku kepentingan.

Pasal 25

(1) Untuk membantu tugas NEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibentuk Komisi SPS.
(2) Komisi SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pemerintah, akademisi, peneliti, pakar, dan pelaku usaha.
(3) Komisi SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan transparansi Perjanjian SPS-WTO dibebankan pada DIPA Badan Karantina Pertanian.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Portal resmi SPS Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus sudah dibangun paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 300/Kpts/KP.150/6/2003 tentang Pembentukan Tim Koordinasi *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS-WTO), dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian, sepanjang yang mengatur *Notification Body* dan *Enquiry Point*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2016
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 468

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 11/Permentan/KR.100/3/2016
TANGGAL : 21 Maret 2016

TATA CARA PENGISIAN FORMULIR NOTIFIKASI

A. NOTIFIKASI RUTIN/*ROUTINE NOTIFICATION.*

1. FORMULIR 1

WORLD TRADE
ORGANIZATION

G/SPS/N/IDN/....
date of distribution
(##-####)

Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures Original:

NOTIFICATION

1.	Notifying Member: If applicable, name of local government involved:
2.	Agency responsible:
3.	Products covered (provide tariff item number(s) as specified in national schedules deposited with the WTO; ICS numbers should be provided in addition, where applicable):
4.	Regions or countries likely to be affected, to the extent relevant or practicable: [ ] all trading partners, or [ ] specific regions or countries:

5.	Title of the notified document: Language: Number of pages:
6.	Description of content:
7.	Objective and rationale: [ ] food safety, [ ] animal health, [ ] plant protection, [ ] protect humans from animal/plant pest or disease, [ ] protect territory from other damage from pests.
8.	Is there a relevant international standard? If so, identify the standard: [ ] Codex Alimentarius Commission *(e.g. title or serial number of Codex standard or related text)* [ ] World Organization for Animal Health (OIE) *(e.g. Terrestrial or Aquatic Animal Health Code, chapter number)* [ ] International Plant Protection Convention *(e.g. ISPM N°)* [ ] None Does this proposed regulation conform to the relevant international standard? [ ] Yes [ ] No If no, describe, whenever possible, how and why it deviates from the international standard:
9.	Other relevant documents and language(s) in which these are available:
10.	Proposed date of adoption *(dd/mm/yy)*: Propose date of publication (*dd/mm/yy)*:
11.	Proposed date of entry into force: [ ] Six months from date of publication, and/or *(dd/mm/yy)*: [ ] Trade facilitating measure
12.	Final date for comments: [ ] Sixty days from the date of circulation of the notification and/or (*dd/mm/yy*): Agency or authority designated to handle comments: [ ] National Notification Authority, [ ] National Enquiry Point.

	Address, fax number and E-mail address (if available) of other body:
13.	Texts available from: [ ] National Notification Authority, [ ] National Enquiry Point.

2. TATA CARA PENGISIAN FORMULIR NOTIFIKASI RUTIN/*ROUTINE NOTIFICATION.*

NO.	PERIHAL	KETERANGAN
1.	*Notifying member*. (Negara Anggota WTO yang menotifikasi).	Indonesia
2.	*Agency responsible.* (Instansi yang bertanggung jawab/pemrakarsa ketentuan SPS yang dinotifikasi).	Sebutkan nama instansi yang menerbitkan dan mengesahkan ketentuan SPS
3.	*Products covered.* (produk yang dicakup dalam ketentuan SPS yang dinotifikasi).	Sebutkan produk yang diatur dalam ketentuan SPS yang dinotifikasi, jika memungkinkan nomor tarif barang (biasanya HS, bab atau judul dan nomor) dan nomor ICS dicantumkan. Deskripsi yang jelas mengenai produk yang diatur penting untuk memudahkan pemahaman notifikasi oleh negara lain. Penggunaan singkatan sebaiknya dihindari.
4.	*Regions or countries likely to be affected*	Beri tanda silang (X) pada kotak yang telah disediakan.

NO.	PERIHAL	KETERANGAN
	(Wilayah atau negara yang mungkin akan terkena dampak ketentuan SPS yang dinotifikasi)	Jika ketentuan SPS tersebut mungkin hanya berdampak pada wilayah atau negara tertentu, sebutkan secara spesifik wilayah geografis atau negara yang mungkin akan terkena dampak dari ketentuan SPS yang dinotifikasi tersebut.
5.	*Title, language and number of pages of the notified document.* (Judul, bahasa yang digunakan dan jumlah halaman dari dokumen ketentuan SPS yang dinotifikasi).	Sebutkan judul dari ketentuan SPS yang dinotifikasi, jumlah halaman serta bahasa yang digunakan dalam ketentuan SPS yang dinotifikasi. Jika terdapat terjemahan dari keseluruhan dokumen, atau terjemahan ringkasan dokumen agar disebutkan. Jika dokumen ketentuan atau ringkasan atau terjemahannya dalam format PDF ditunjukkan dalam notifikasi ketentuan SPS, Sekretariat WTO akan memfasilitasi akses ke dokumen tersebut melalui *hyperlink*.

NO.	PERIHAL	KETERANGAN
6.	*Description of content.* (Uraian isi ketentuan SPS yang dinotifikasi).	Sebutkan dengan jelas, lengkap dan seakurat mungkin ringkasan dari isi ketentuan SPS yang dinotifikasi agar isi ketentuan SPS tersebut dapat dipahami secara penuh. Apabila memungkinkan dampak ketentuan SPS tersebut terhadap perdagangan harus disebutkan. Penggunaan singkatan sebaiknya dihindari. Ringkasan isi ketentuan SPS harus memungkinkan mitra dagang untuk menentukan apakah ketentuan SPS tersebut kemungkinan berdampak pada produk yang ingin ekspor mereka ke negara asal notifikasi. Jika isi ketentuan yang akan dinotifikasi mencakup tentang SPS dan TBT*, maka ketentuan tersebut harus dinotifikasikan sebagai notifikasi SPS dan TBT, dengan menyebutkan bagian mana dari ketentuan yang termasuk dalam ranah SPS dan bagian mana yang termasuk dalam ranah TBT.

NO.	PERIHAL	KETERANGAN
7.	*Objective and rationale.* (Tujuan dan dasar pemikiran).	Beri tanda silang (X) pada kotak yang telah disediakan, apakah tujuan dari ketentuan SPS tersebut untuk: (a) perlindungan kesehatan manusia dari risiko yang diakibatkan oleh makanan; (b) perlindungan kesehatan manusia dari tumbuhan atau hewan pembawa penyakit; (c) perlindungan kesehatan hewan dari hama atau penyakit; (d) perlindungan kesehatan hewan dari pakan ternak yang terkontaminasi; (e) perlindungan kesehatan tumbuhan dari organisme pengganggu tumbuhan atau penyakit; atau (f) pencegahan kerusakan lainnya dari masuk dan tersebarnya hama.
8.	*Is there a relevant international standard? If so, identify the standard.* (Keberadaan standar, pedoman atau rekomendasi internasional yang dijadikan sebagai acuan).	Apabila terdapat standar, pedoman atau rekomendasi internasional yang dijadikan sebagai acuan, beri tanda silang (X) pada kotak yang telah disediakan dan sebutkan referensi yang tepat mengenai standar, pedoman, atau rekomendasi internasional yang

NO.	PERIHAL	KETERANGAN
		digunakan, misalnya: standar *Codex No...; ISPM No.... OIE Codex Chapter...* Tunjukkan, apakah ketentuan SPS yang dinotifikasi sesuai atau tidak dengan standar internasional yang relevan. Jika tidak sesuai, jelaskan, bila memungkinkan, bagaimana dan mengapa ketentuan SPS tersebut menyimpang dari standar, pedoman atau rekomendasi internasional. Jika tidak terdapat standar internasional yang dijadikan sebagai acuan, beri tanda silang (X) pada kotak "*none*" yang telah disediakan.
9.	*Other relevant documents and language(s) in which these are available.* (Dokumen lainnya yang relevan dan bahasa yang digunakan, bila ada).	Dokumen yang dimaksud pada angka (9) ini berbeda dengan dokumen pada angka (5). Apabila ada, sebutkan dokumen lainnya yang dijadikan referensi. Dokumen yang harus dijadikan referensi meliputi: (a) Publikasi dimana

NO.	PERIHAL	KETERANGAN
		pemberitahuan mengenai ketentuan SPS yang dinotifikasi diajukan ditampilkan, termasuk nomor tanggal dan referensi. (b) Proposal dan dokumen dasar yang dijadikan acuan (dengan nomor referensi tertentu atau identitas lainnya), dan bahasa yang digunakan dalam dokumen serta ringkasannya apabila ada. (c) Publikasi di mana ketentuan SPS yang dinotifikasi akan ditampilkan ketika diadopsi. Apabila diperlukan biaya untuk penyampaian dokumen, besarnya biaya harus disebutkan. Apabila ada, berikan alamat portal dan *hyperlink* untuk dokumen-dokumen yang dijadikan acuan tersebut.
10.	*Proposed date of adoption and publication (dd/mm/yy).* (Tanggal yang diusulkan untuk adopsi dan publikasi ketentuan	Sebutkan tanggal ketentuan SPS yang dinotifikasi diharapkan akan diadopsi. Juga sebutkan, jika memungkinkan, tanggal

NO.	PERIHAL	KETERANGAN
	SPS yang dinotifikasi).	yang diusulkan untuk publikasi jika tanggal tersebut berbeda dengan tanggal adopsi. Apabila tanggal yang diharapkan untuk adopsi dan publikasi ketentuan yang dinotifikasi belum ada, maka dapat disebutkan "akan ditentukan kemudian (*to be determined*)."
11.	*Proposed date of entry into force.* (Tanggal yang diusulkan untuk berlakunya ketentuan SPS yang dinotifikasi).	Sebutkan tanggal ketentuan SPS yang dinotifikasi akan diberlakukan, normalnya harus paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal adopsi dan/atau publikasi. Apabila tanggal yang diusulkan untuk berlakunya ketentuan SPS yang dinotifikasi belum ada, maka dapat disebutkan "akan ditentukan kemudian (*to be determined*). Beri tanda silang (X) pada kotak yang telah disediakan bila ketentuan SPS yang dinotifikasi memberikan kontribusi terhadap liberalisasi perdagangan (*trade facilitating measures*). Dalam hal ini, pelaksanaan ketentuan SPS tidak boleh ditunda dan tidak perlu

NO.	PERIHAL	KETERANGAN
		menyediakan waktu untuk pemberian tanggapan.
12.	*Final date for comments and Agency or authority designated to handle comments.* (Tanggal terakhir untuk pemberian tanggapan dan instansi yang ditunjuk untuk menangani tanggapan).	Tanggal dimana negara anggota WTO lainnya dapat memberikan tanggapan terhadap ketentuan SPS yang dinotifikasi sesuai dengan Lampiran B, Ayat 5 (b) dari Perjanjian SPS. Periode pemberian tanggapan terhadap ketentuan yang dinotifikasi biasanya paling singkat 60 hari. Beri tanda silang (X) pada kotak yang telah disediakan jika periode pemberian tanggapan adalah 60 hari setelah tanggal sirkulasi notifikasi sebagai dokumen WTO. Sekretariat SPS-WTO akan memberikan tanggal yang sesuai. Jika periode pemberian tanggapan tidak 60 hari, maka sebutkan tanggal tertentu yang diusulkan. Badan atau instansi yang telah ditunjuk untuk menangani tanggapan harus disebutkan. Apabila yang ditunjuk adalah *Notification Body* atau *Enquiry Point*, beri tanda silang (X) pada kotak yang telah disediakan. Jika

NO.	PERIHAL	KETERANGAN
		badan atau instansi lain yang ditunjuk, maka sebutkan nama instansi, alamat, nomor faksimile dan alamat *e-mail* (jika ada). Untuk ketentuan SPS yang memfasilitasi perdagangan atau yang secara substansial sama dengan standar, pedoman atau rekomendasi internasional, periode untuk menerima tanggapan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan.
13.	*Text(s) available from.* (Teks/naskah lengkap tersedia dari).	Apabila naskah lengkap ketentuan SPS yang dinotifikasi tersedia dari *Notification Body* atau *Enquiry Point* beri tanda silang (X) pada kotak yang telah disediakan. Apabila tersedia dari instansi/badan lain, sebutkan nama dan alamatnya, nomor faksimile dan alamat *e-mail* (jika ada). Jika ada sebutkan alamat situs web dan *hyperlink* tertentu dari dokumen ketentuan SPS yang dinotifikasi.

*TBT = *Technical Barrier to Trade.*

Catatan : informasi yang terdapat dalam formulir notifikasi sedapat mungkin harus dilengkapi dan jangan ada yang dibiarkan kosong. Bila perlu dituliskan “tidak diketahui” atau “tidak disebutkan”.

B. NOTIFIKASI DARURAT/*EMERGENCY NOTIFICATION.*

1. FORMULIR 2

WORLD TRADE ORGANIZATION

G/SPS/N/ID

(00-0000)

Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures Original:

NOTIFICATION OF EMERGENCY MEASURES

1. Notifying Member: If applicable, name of local government involved:
2. Agency responsible:
3. Products covered (provide tariff item number(s) as specified in national schedules deposited with the WTO; ICS numbers should be provided in addition, where applicable):
4. Regions or countries likely to be affected, to the extent relevant or practicable: [ ] All trading partners [ ] Specific regions or countries:

5. Title of the notified document: Language: Number of pages:
6. Description of content:
7. Objective and rationale: [ ] food safety, [ ] animal health, [ ] plant protection, [ ] protect humans from animal/plant pest or disease, [ ] protect territory from other damage from pests.
8. Nature of the urgent problem(s) and reason for urgent action:
9. Is there a relevant international standard? If so, identify the standard: [ ] Codex Alimentarius Commission *(e.g. title or serial number of Codex standard or related text).* [ ] World Organization for Animal Health (OIE) *(e.g. Terrestrial or Aquatic Animal Health Code, chapter number).* [ ] International Plant Protection Convention *(e.g. ISPM number).* [ ] None. Does this proposed regulation conform to the relevant international standard? [ ] Yes [ ] No If no, describe, whenever possible, how and why it deviates from the international standard:
10. Other relevant documents and language(s) in which these are available:
11. Date of entry into force (*dd/mm/yy*)/period of application (as applicable): [ ] Trade facilitating measure.

12. Agency or authority designated to handle comments: [ ] National Notification Authority, [ ] National Enquiry Point. Address, fax number and e-mail address (if available) of other body:
13. Texts available from: [ ] National Notification Authority, [ ] National Enquiry Point. Address, fax number and e-mail address (if available) of other body:

2. TATA CARA PENGISIAN FORMULIR NOTIFIKASI DARURAT/*EMERGENCY NOTIFICATION.*

NO.	PERIHAL	KETERANGAN
1.	*Notifying member.* (Negara Anggota WTO yang menotifikasi).	Indonesia
2.	*Agency responsible.* (Instansi yang bertanggung jawab/ pemrakarsa ketentuan SPS yang dinotifikasi).	Sebutkan nama instansi yang menerbitkan dan mengesahkan ketentuan SPS.
3.	*Products covered.* (produk yang dicakup dalam ketentuan SPS yang dinotifikasi).	Sebutkan produk yang diatur dalam ketentuan SPS yang dinotifikasi, jika memungkinkan nomor tarif barang (biasanya HS, bab atau judul dan nomor) dan nomor ICS dicantumkan. Deskripsi yang jelas mengenai produk yang diatur penting untuk memudahkan pemahaman notifikasi oleh negara lain.

NO.	PERIHAL	KETERANGAN
		Penggunaan singkatan sebaiknya dihindari.
4.	*Regions or countries likely to be affected.* (Wilayah atau negara yang mungkin akan terkena dampak ketentuan SPS yang dinotifikasi).	Beri tanda silang (X) pada kotak yang telah disediakan. Jika ketentuan SPS tersebut mungkin hanya berdampak pada wilayah atau negara tertentu, sebutkan secara spesifik wilayah geografi atau negara yang mungkin akan terkena dampak dari ketentuan SPS yang dinotifikasi tersebut.
5.	*Title, language and number of pages of the notified document.* (Judul, bahasa yang digunakan dan jumlah halaman dari dokumen ketentuan SPS yang dinotifikasi).	Sebutkan judul dari ketentuan SPS yang dinotifikasi, jumlah halaman serta bahasa yang digunakan dalam ketentuan SPS yang dinotifikasi. Jika terdapat terjemahan dari keseluruhan dokumen, atau terjemahan ringkasan dokumen agar disebutkan. Jika dokumen ketentuan atau ringkasan atau terjemahannya dalam format PDF ditunjukkan dalam notifikasi ketentuan SPS, Sekretariat WTO akan memfasilitasi akses ke dokumen tersebut melalui *hyperlink*.
6.	*Description of content.* (Uraian isi ketentuan SPS yang dinotifikasi).	Sebutkan dengan jelas, lengkap dan seakurat mungkin ringkasan dari isi ketentuan SPS yang dinotifikasi agar isi ketentuan

NO.	PERIHAL	KETERANGAN
		SPS tersebut dapat dipahami secara penuh. Apabila memungkinkan dampak ketentuan SPS tersebut terhadap perdagangan harus disebutkan. Penggunaan singkatan sebaiknya dihindari. Ringkasan isi ketentuan SPS harus memungkinkan mitra dagang untuk menentukan apakah ketentuan SPS tersebut kemungkinan berdampak pada produk yang ingin ekspor mereka ke negara asal notifikasi. Jika isi ketentuan yang akan dinotifikasi mencakup tentang SPS dan TBT, maka ketentuan tersebut harus dinotifikasikan sebagai notifikasi SPS dan TBT, dengan menyebutkan bagian mana dari ketentuan yang termasuk dalam ranah SPS dan bagian mana yang termasuk dalam ranah TBT.
7.	*Objective and rationale.* (Tujuan dan dasar pemikiran).	Beri tanda silang (X) pada kotak yang telah disediakan, apakah tujuan dari ketentuan SPS tersebut untuk: (a) perlindungan kesehatan manusia dari risiko yang

NO.	PERIHAL	KETERANGAN
		diakibatkan oleh makanan; (b) perlindungan kesehatan manusia dari tumbuhan atau hewan pembawa penyakit; (c) perlindungan kesehatan hewan dari hama atau penyakit; (d) perlindungan kesehatan hewan dari pakan ternak yang terkontaminasi; (e) perlindungan kesehatan tumbuhan dari organisme pengganggu tumbuhan atau penyakit; atau (f) pencegahan kerusakan lainnya dari masuk dan tersebarnya hama.
8.	*Nature of the urgent problem(s) and reason for urgent action.* (Sifat dari masalah yang mendesak dan alasan dilakukannya tindakan darurat).	Sebutkan alasan yang mendasari untuk melakukan tindakan darurat, misalnya adanya serangan hama penyakit yang terkait dengan impor, wabah penyakit di daerah produksi.
9.	*Is there a relevant international standard? If so, identify the standard.* (Keberadaan standar, pedoman atau rekomendasi internasional yang dijadikan sebagai acuan).	Apabila terdapat standar, pedoman atau rekomendasi internasional yang dijadikan sebagai acuan, beri tanda silang (X) pada kotak yang telah disediakan dan sebutkan referensi yang tepat mengenai standar, pedoman, atau rekomendasi internasional yang digunakan, misalnya: *standar*

NO.	PERIHAL	KETERANGAN
		Codex No...; ISPM No.... OIE Codex Chapter... Tunjukkan, apakah ketentuan SPS yang dinotifikasi sesuai atau tidak dengan standar internasional yang relevan. Jika tidak sesuai, jelaskan, bila memungkinkan, bagaimana dan mengapa ketentuan SPS tersebut menyimpang dari standar, pedoman atau rekomendasi internasional. Jika tidak terdapat standar internasional yang dijadikan sebagai acuan, beri tanda silang (X) pada kotak "*none*" yang telah disediakan.
10.	*Other relevant documents and language(s) in which these are available.* (Dokumen lainnya yang relevan dan bahasa yang digunakan, bila ada).	Dokumen yang dimaksud pada angka (10) ini berbeda dengan dokumen pada angka (5). Apabila ada, sebutkan dokumen lainnya yang dijadikan referensi. Dokumen yang harus dijadikan referensi meliputi: (a) Publikasi dimana pemberitahuan mengenai ketentuan SPS yang dinotifikasi diajukan ditampilkan, termasuk nomor tanggal dan referensi. (b) Proposal dan dokumen dasar yang dijadikan acuan (dengan

NO.	PERIHAL	KETERANGAN
		nomor referensi tertentu atau identitas lainnya), dan bahasa yang digunakan dalam dokumen serta ringkasannya apabila ada. (c) Publikasi di mana ketentuan SPS yang dinotifikasi akan ditampilkan ketika diadopsi. Apabila diperlukan biaya untuk penyampaian dokumen, besarnya biaya harus disebutkan. Apabila ada, berikan alamat portal dan *hyperlink* untuk dokumen-dokumen yang dijadikan acuan tersebut.
11.	*Date of entry into force (dd/mm/yy)/period of application (as applicable).* (Tanggal mulai diberlakukan dan periode penerapan).	Tanggal pada saat persyaratan mulai diberlakukan, dan apabila memungkinkan, disebutkan periode waktu penerapan. (contoh: segera akan diberlakukan (tanggal), lamanya 2 (dua) bulan).
12.	*Agency or authority designated to handle comments.* (Instansi atau badan yang ditunjuk untuk menangani tanggapan).	Badan atau instansi yang telah ditunjuk untuk menangani tanggapan harus disebutkan. Apabila yang ditunjuk adalah *Notification Body* atau *Enquiry Point*, beri tanda silang (X) pada kotak yang telah disediakan. Jika badan atau instansi lain yang ditunjuk, maka sebutkan nama instansi, dan alamat.
13.	*Text(s) available from.* (Teks/naskah lengkap tersedia dari).	Apabila naskah lengkap ketentuan SPS yang dinotifikasi tersedia dari *Notification Body* atau *Enquiry Point* beri tanda

NO.	PERIHAL	KETERANGAN
		silang (X) pada kotak yang telah disediakan. Apabila tersedia dari instansi/badan lain, sebutkan nama dan alamatnya, nomor faksimile dan alamat *email* (jika ada). Jika ada sebutkan alamat situs web dan *hyperlink* tertentu dari dokumen ketentuan SPS yang dinotifikasi.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN